

Disfungsi BP4 dalam Perspektif Masalah : Studi Kasus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan

Hasanudin¹, Sadiani², Elvi Soeradji³, Muslimah⁴

¹²³⁴Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palanga Raya, Indonesia



hasanudin.spt332@gmail.com

Abstract

The BP4 advisory and guidance body has existed for a long time with the aim of enhancing the quality of marriage in order to create a sakinah, mawaddah, warohmh family, filled with inner and outer happiness and the blessings of the hereafter. However, the reality is that in Seruyan Hilir District the divorce rate is still high, therefore research is needed. This research is in the form of empirical normative, the approach method used is a qualitative method with the respondents being BP4 administrators and officials from the Office of Religious Affairs in Seruyan Hilir District and parties directly related to the problems studied, and data collection methods through library studies, observations and interviews. (Interviews). The validity of the data uses a triangulation technique which includes, (1) comparing the results of observations with the results of interviews, (2) comparing the results of interviews with the contents of a related documentation., (3) comparing the theory of information that has been carried out with its implementation. which are formulated in the form of questions, namely the non-functioning of BP4 in Seruyan Hilir District, how are the obstacles experienced by BP4 and is there a correlation between the non-functioning of BP4 and the high divorce rate in Seruyan Hilir District and how it is resolved in the perspective of Masalah. So that it is hoped that everyone who files for divorce or divorce can change his mind to cancel his intention to divorce considering that divorce cases are still very high every year, so maintaining a harmonious marital relationship is our collective obligation.

Keywords: Dysfunction BP4, Masalah, Islamic Law

Published by

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara didasari oleh hukum. Salah satu hak warga negara yakni membentuk keluarga, Pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, pada bab Ketentuan Umum, keluarga dinyatakan sebagai “Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dengan anaknya atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya”

Dalam Pasal 3 Kompleksi Hukum Islam (KHI) dikatakan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah”. Namun realita berdasarkan hasil penelitian Badan LITBANG

Kementerian Agama RI bahwa tingginya. perceraian, khususnya cerai gugat, dipicu oleh pasangan suami isteri yang tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk mahami makna perkawinan dengan segala permasalahannya. Karena tidak memiliki bekal itulah maka lembaga perkawinan yang dijalannya sangat rentan terjadi konflik.

Temuan di atas diperkuat oleh data pada Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung pada rentan lima (5) tahun terakhir, jumlah pasangan yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama mencapai tiga ratus ribu lebih dari sekitar dua juta pasangan yang menikah. Data ini menunjukkan adanya peningkatan angka perceraian hampir dua kali lipat, yaitu dari 8% menjadi 15%. Selain itu, diperoleh pula data bahwa dari 45% perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga, sebesar 12-25% berakhir dengan perceraian. Meningkatnya angka perselisihan dan perceraian dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir ini menunjukkan adanya kegagalan pasangan suami istri dalam mencapai tujuan perkawinan.

Hasil observasi dan wawancara di KUA Kecamatan Seruyan Hilir dan Pengadilan Agama (PA) Kuala Pembuang ditemukan jumlah peristiwa Nikah Rujuk (NR) dari bulan Januari sampai dengan desember tahun 2020 sebanyak 198 Peristiwa Nikah Rujuk dan Talak/ Cerai sebanyak 81 Peristiwa (41%). Untuk mengatasi masalah tersebut Kementerian Agama memiliki salah satu wadah organisasi tersendiri yang bernama Badan Penasehat Pelestarian Perkawinan dan Perceraian (BP4) yang masih sangat diperlukan kehadirannya untuk berkontribusi dalam mediasi perdamaian bagi pasangan suami istri yang mengalami perselisihan dalam rumah tangga, sehingga diharapkan melalui BP4 percikan-percikan konflik dalam perkawinan dapat diselamatkan tidak langsung ke Pengadilan Agama. Namun demikian keberadaan BP4 saat sekarang baik dari segi Organisasi dan Kelembagaan, sarana dan prasarana, program kerja, dan pendanaan masih belum maksimal. Inilah alasan kehadiran (reison detrei) Karya ilmiah penulis yang berjudul "Disfungsi BP4 Dalam Perspektif Masalah Studi Kasus pada Kantor Urusan agama Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan. Peneliti analisis pada dua permasalahan yaitu: 1) Apakah kendala yang dihadapi BP4 sehingga BP4 Tidak Berfungsi dengan baik dalam pembinaan keluarga dan tidak dapat mencegah tingginya angka perceraian dalam masyarakat; dan 2) Bagaimana keberadaan BP4 Kedepan sehingga BP4 diharapkan berfungsi dengan baik dalam menjalankan visi, misi dan program kegiatan sehingga keberadaan BP4 dapat dirasakan manfaatnya di masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian normative empiris yaitu Jenis suatu penelitian hukum normative dan penelitian diranah socio-legal. penelitian normative dilakukan dengan cara meneliti bahasan pustaka yang merupakan data

sekunder dan disebut juga penelitian hukum perpustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian ilmiah yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat natural. Sifatnya mendasar dan dilaporkan dengan cara mendeskripsikan dengan kata atau kalimat, tanpa menggunakan rumus-rumus statistic.⁴⁵ Karena penelitian ini dilakukan di BP4 kecamatan Seruyan Hilir kabupaten Seruyan, berarti penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan, sehingga penelitian ini disebut pula sebagai studi lapangan (field study).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Seruyan Hilir memiliki batas wilayah sebagai berikut : di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Danau Sembuluh dan Seruyan Raya; sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur; sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa; dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat. Kecamatan Seruyan Hilir merupakan salah satu dari 10 Kecamatan yang berada di Kabupten Seruyan. Seruyan Hilir memiliki topografi berupa hamparan dengan luas mencapai 4.659 Km² . Kecamatan Seruyan hilir merupakan Kecamatan terluas di Kabupaten Seruyan, Ada sepuluh Desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Seruyan Hilir¹.

Letak geografis adalah posisi keberadaan sebuah wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi. Letak geografis menunjukkan batas-batas wilayah dan berkaitan dengan fitur geografis fisik (seperti benua, pegunungan, samudera, laut, sungai, dan danau) . berikut jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin luas wilayah di kecamatan ini yaitu seluas :

Tabel 1
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Desa	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kuala Pembuang I	5.495	5.189	10.684
2	Kuala Pembuang II	5.725	5.314	11.039
3	Persil Raya	1.309	1.255	2.564
4	Pematang Limau	1.542	1.405	2.947
5	Sungai Undang	1.943	1.767	3.705
6	Sungai Perlu	55	62	117

1

7	Tanjung Rangas	2.789	2.237	5.026
8	Muara Dua	300	283	583
9	Jahitan	283	225	508
10	Baung	1.119	900	2019
Jumlah		20.560	18.632	39.192

Tabel 2
Luas Wilayah Desa di Kecamatan Seruyan Hilir

No	Desa	Luas wilayah
1	Kuala Pembuang I	49 km ²
2	Kuala Pembuang II	74 km ²
3	Persil Raya	44 km ²
4	Pematang Limau	1,121 km ²
5	Sungai Undang	14 km ²
6	Sungai Perlu	544 km ²
7	Tanjung Rangas	680 km ²
8	Muara Dua	475 km ²
9	Jahitan	741 km ²
10	Baung	882 km ²
Jumlah Total:		4,624 km²

Keberadaan BP4 merupakan singkatan dari Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan, adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan institusi terkait, baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tujuan BP4 yaitu mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejatera materil dan spiritual. Badan ini telah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1961 Jo Keputusan Menteri Agama No 30 Tahun 1997 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasehatan perkawinan jika terjadi perselisihan rumah tangga (perceraian).

BP4 berdiri sebagai bentuk keperhatian dan kepedulian terhadap kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia. Dari berbagai versi disebutkan istilah BP4 pertama lahir di Bandung provinsi Jawa Barat pada hari Ahad, tanggal 3 Oktober 1954 atas inisiatif Arhata (Abdur Rauf Hamidy), almarhum merupakan mantan

kepala Kantor Urusan Agama provinsi Jawa Barat saat itu. Pada hari dan tanggal tersebut musyawarah atau pertemuan yang dihadiri sekitar 100 orang wakil-wakil instansi pemerintah, tokoh masyarakat, para ulama, para pemimpin organisasi sosial Islam dan nasional. Bertempat di ruang sidang DPRD kota Bandung. Arhata sebagai pemimpin sidang mengemukakan konsep pembentukan organisasi BP4 (badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) yang bertujuan mempertinggi nilai perkawinan dan mewujudkan rumah tangga bahagia, dengan berusaha memberikan nasehat kepada masyarakat yang berkepentingan dalam soal perkawinan.

BP4 bersifat Nasional. Pada bulan Januari 1960 dalam pertemuan Pengurus BP4 tingkat 1 Se-Jawa disepakati bahwa organisasi-organisasi BP4 yang bersifat lokal akan disatukan menjadi BP4 yang bersifat nasional. Kemudian hasil Komperensi Dinas Departemen Agama ke VII tanggal 25-30 Januari 1961 di Cipayung Jakarta diumumkan berdirinya BP4 Pusat (yang bersifat nasional). Dalam Anggaran Dasar baru tersebut ditetapkan bahwa organisasi ini berkedudukan di Jakarta dan bertujuan, (a). Mempertinggi nilai perkawinan. (b). Mencegah perceraian yang sewenang-wenang. (c). Mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sejahtera sesuai tuntunan Islam.

Dengan adanya reformasi birokrasi pada KUA Kecamatan dengan Penerapan regulasi baru (PP Nomor 48 tahun 2014 yang diperbaharui menjadi PP Nomor 19 Tahun 2015) tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama. itu tentu membawa dampak tersendiri bagi BP4, diantaranya : (1) BP4 tidak lagi memperoleh lagi manfaat dana biaya nikah rujuk, (2). Majalah nasehat perkwaninan umumnya tidak boleh lagi dijual belikan yang merupakan sumber informasi bagi BP4.

Organisasi BP4 disesuaikan dengan jenjang administrasi pemerintah mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan dan tingkat Desa/kelurahan. Keberadaan BP4 di Kecamatan Seruyan Hilir berdiri sejak tahun 1985 yang memiliki visi dan misi sebaagai berikut:

Visi :Terwujudnya Keluarga sakinah, mawadah, warahmah, penuh dengan kebahagiaan lahir bathin dan keberkahan dunia akhirat.

Misi :

- a. Meningkatkan Kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi
- b. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi
- c. Meningkatkan peran serta kelembagaan dalam membentuk keluarga sejahtera bahagia lahir dan bathin

Program BP4 Kecamatan Seruyan Hilir seperti, pelaksanaan kursus bagi calon pengantin, melaksanakan pembinaan terhadap remaja usia dini dan penasehatan perkawinan banyak dilakukan oleh KUA Kecamatan dan Kementerian Agama

Kabupaten. Pada tahun 2020 ditemukan data sebanyak 32 kasus, 22 kasus damai dan 10 kasus berujung cerai.

BP4 Kecamatan seruyan hilir didirikan pada tahun 1985 menurut H. Ending Badrudin Badan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan atau yang dikenal dengan sebutan BP4 itu adalah salah satu badan atau lembaga yang dibentuk secara formal ditingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk bergerak pada bidang penasihat perkawinan dan pencegahan terjadinya perceraian.

Sedangkan menurut H. Sopian sebagai salah satu tokoh masyarakat Ketua Pimpinan cabang NU Kabupaten seruyan serta ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Seruyan, dia mengenal BP4 Menurut beliau merupakan organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama instansi terkait lainnya dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi keluarga muslim Indonesia demi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Kendala dan hambatan yang membuat tidak berfungsinya BP4 menurut H. Ending Badrudin, (a). Kurangnya sumber daya manusia untuk menjadi mediator dalam bidangnya masing-masing. (b). Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas BP4 (c). Kurangnya kesadaran akan pentingnya upaya mediasi dalam rangka menekan angka perceraian. Sedangkan kendala dan hambatan BP4 menurut H. Sopian yaitu : (a).Sebagian besar pengurus BP4 adalah aparat pemerintah sehingga pergerakannya terbatas (b).Sebagian besar masyarakat belum mengenal apa itu BP4 dan fungsinya karena kurangnya sosialisasi (c).Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 dan kemampuan manajerial pengurus BP4 yang belum memadai.

Pendapat diatas didukung oleh Khairul Abidin (tokoh masyarakat dan penghulu Seruyan hulu) menurut beliau tidak berfungsi BP4 di karenakan, (a).Tidak adanya biaya operasioanal BP4 (b).Tidak adanya ruang kerja BP4, sarana dan prasaran yang tidak memadai Sedangkan menurut H.Khairul Amin (penghulu desa kartika bakti) tidak berfungsi BP4 di karenakan, (a) Tidak memiliki kantor tersendiri (b) Tidak banyak yang mengetahui tentang apa itu BP4

Tingginya angka perceraian pada masyarakat Kecamatan Seruyan Hilir hal ini memiliki korelasi dengan tidak berfunngsinya BP4. Menurut H.Ending Badrudin dengann tidak berfungsinya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kecamatan Seruyan Hilir menjadi salah satu penyebab tingginya angka perceraian di Kecamatan Seruyan Hilir khususnya dan umumnya di Kabupaten Seruyan. Hal ini menjadi fenomena yang harus disikapi bersama, mengingat penyelesaian permasalahan rumah tangga/keluarga itu memerlukan wadah untuk melakukan mediasi penyelesaian masalah atau jalan keluar, karena itu yang sangat diperlukan oleh pasangan yang sedang menghadapi masalah rumah tangga untuk tetap terwujudnya keutuhan rumah tangga. Menurut H.Sopian Kalau melihat fungsi dan peran BP4 diantaranya adalah mengurangi angka

perceraian dan meningkatkan mutu perkawinan, maka jelas bahwa tidak berfungsinya BP4 sedikit banyaknya berpengaruh terhadap tingginya angka perceraian di Indonesia. Menurut Khairul Abidin sedikit banyaknya terdapat korelasi karena peran penting BP4 bagi calon pengantin sangatlah berharga sebagai modal awal pengetahuan dalam membina rumah tangga.

Berdasarkan kondisi objektif diatas, maka sangat penting untuk ditarik sebuah kesimpulan bahwa Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) masih kurang berfungsi karena lembaga tersebut seharusnya dapat memberikan pengawalan terkait perkawinan dari sebelum terjadi perkawinan, berlangsungnya perkawinan, dan mempertahankan perkawinan agar tujuan dari membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah dapat tercapai. Islam adalah agama yang universal untuk segala waktu, tempat, dan kondisi. Islam diturunkan sebagai rahmat dan petunjuk bagi umat manusia dalam kehidupan ini untuk membawa Maslahah. Secara garis besar kemaslahatan itu dibagi menjadi tiga bagian. Yaitu (a). Kemaslahatan dari wajibat (tindakan yang wajib) (b) Kemaslahatan dari mandubat (tindakan yang sunnah) (c) Kemaslahatan dari mubahat (tindakan yang jawaz) Kemafsadatan juga dibagi menjadi dua bagian (a) .Kemafsadatan dari makruhah (tindakan yang makruh) (b).Kemafsadatan dari muharramat (tindakan yang haram)

Kata Mashlahah dalam bahasa Arab terbentuk atas masdar yang telah dibakukan kedalam bahasa Indonesia yang memiliki makna baik atau positif. Mashlahah juga berarti manfaat suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan secara terminology Mashlahah dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara" (hukum Islam)

Beberapa ketentuan yang dapat menjadikan suatu mashlahah dapat digunakan sebagai hujjah. Berikut ini adalah beberapa syarat mashlahah Menurut al-Ghazali yaitu, (a) Mashlahah itu sejalan dengan tindakan syara"; (b) Mashlahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara";(c) Mashlahah itu termasuk ke dalam kategori mashlahah yang dharuri, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang. Menurut Yusuf Hamid dalam kitabnya al-Maqashid yang dikutip oleh Amir Syarifudin, yaitu: (a). Yang menjadi sandaran dari mashlahah itu selalu petunjuk syara,, bukan semata berdasarkan akal manusia, karena akal manusia itu tidak sempurna, bersifat relatif dan subjektif, selalu dibatasi waktu dan tempat, serta selalu terpengaruh lingkungan dan dorongan hawa nafsu; (b). Pengertian mashlahah dalam pandangan syara,, tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi juga untuk akhirat; (c). Mashlahah dalam artian hukum tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga enak dan tidak enak dalam artian mental-spiritual atau secara rohaniyah. Sedangkan Menurut Imam Malik mengenai mashlahah mursalah yaitu (a) Adanya

kesesuaian antara mashlahah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syaria,ah (maqâshid al- syarî,,ah). Dengan adanya persyaratan ini, berarti mashlahah tidak boleh menegasikan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang qath"i. akan tetapi harus sesuai dengan mashlahah yang memang ingin diwujudkan oleh Syâri,,. (b) Mashlahah itu harus masuk akal (rationable), mempunyai sifat-sifat sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima; (c) Penggunaan dalil mashlahah ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi, seandainya mashlahah yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

Jumhur ulama berpendapat bahwa maslahat hujjah syaraa yang dipakai sebagai landasan penetapan hukum. Apabila suatu kejadian tidak ada hukumnya dalam nash, hadis, dan qiyas. Maka dengan ini maslahat ditetapkan sebagai hukum yang dituntut untuk kemaslahatan umum. Namun kemaslahatan yang dimaksud adalah dikhususkan untuk memelihara maksud atau tujuan-tujuan syarak. Tujuan-tujuan syarak adalah berkaitan dan pemeliharaan lima unsur pokok yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika setiap kegiatan mengandung pemeliharaan kelima unsur pokok di atas itulah disebut kemaslahatan. baik yang menyangkut kemaslahatan saat ini ataupun kemaslahatan mendatang, kemaslahatan didunia ataupun untuk kemaslahatan akhirat. Hal ini diperkuat dengan kaidah-kaidah usul fiqih yaitu:

(a). **وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا**

Maksud dari prinsip ini setiap hukum yang ditetapkan oleh al-shari adalah termasuk untuk kemaslahatan manusia baik sekarang maupun masa yang akan datang, bahkan termasuk pula baik untuk kemaslahatan di dunia ataupun di akhirat. Prinsip ini menunjukkan sangat mustahil hukum-hukum yang dibuat al-shari mengandung kemafsadatan karena sangat meustahil pula al-shari melakukan hal sia-sia. Kendatipun manusia belum atau tidak menemukan kemaslahatan tersebut, sangat dimungkinkan karena keterbatasan yang dimiliki. Oleh karena itu penelitian atau pengkajian penting dilakukan secara terus menerus karena hukum Allah selalu terbuka untuk dikaji.

(b) **ان الشارع لم يقصد الى التكليف بالشق والعناء فيه**

prinsip al-shari tidak bermaksud untuk menyulitkan dan memberatkan dalam pemberian beban hukum. Hal ini dinyatakan tegas oleh Allah dalam firman-Nya dalam al-Qur'an, 2:233 dan 286, al-Qur'an, 6:152, al-Qur'an, 7:42, al-Qur'an, 23:62, dan al-Qur'an, 65:7 bahwa Allah sama sekali tidak memberikan beban kepada hambanya diluar kemampuan atau kesanggupan mereka. Jika Allah menghendaki, ia dapat memberikan kesulitan sebagaimana al-Qur'an 2:220, tetapi hal tersebut tidak diinginkan-Nya, sebaliknya dalam al-Qur'an, 2:185 dan al-Qur'an, 22:78 Allah menginginkan manusia merasakan kemudahan dan sama

sekali tidak menginginkan kesukaran yang menimpa umat manusia sebagai hamba-Nya. (c). Kaidah ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas atau perbuatan yang kemudian dihentikan untuk meneruskan lagi aktivitas tersebut sampai tujuannya terwujud maka aktivitas ini merupakan perilaku yang batil. tujuan yang dimaksud tentu adalah perbuatan yang mengandung kemaslahatan dan bukan termasuk tujuan yang merusak atau memudaratkan. Berdasarkan kaidah ini jelas bahwa salah satu dari perbuatan yang dilarang adalah perbuatan-perbuatan yang membawa kerusakan atau menolak kemaslahatan.

Salah satu tugas penting BP4 adalah penasihat perkawinan. Penasihat perkawinan adalah upaya pemberian nasehat atau bimbingan yang dilakukan persorangan atau badan kepada seseorang yang membutuhkan nasehat baik pria maupun wanita, remaja atau dewasa yang akan melangsungkan perkawinan atau mempertahankan perkawinan. Hal ini sejalan dengan al-Qur'an surah An-Nisa: 35 Terjemah: *"dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal"*. (QS. An-Nisa'35).

Asbabun Nuzul surah diatas adalah Pada suatu waktu datanglah seorang wanita menghadap Rasulullah SAW untuk mengadukan masalah, yaitu dia ditampar mukanya oleh sang suami Rasulullah SAW bersabda: "suamimu itu harus diqishah (dibalas)" sehubungan dengan sabda Rosulullah SAW itu Allah SWT menurunkan ayat ke 34 dan 35 yang dengan tegas memberikan ketentuan, bahwa bagi seorang laki-laki ada hak untuk mendidik istrinya yang melakukan penyelewengan terhadap haknya selaku istri. Setelah mendengar keterangan ayat ini wanita itu pulang dengan tidak menuntut qishash terhadap suaminya yang telah menampar mukanya. . Istilah hakam berasal dari bahasa arab yaitu al-hakamu yang menurut bahasa berarti wasit atau juru penengah, dan kata al-Hakamu identik dengan kata al-Faishal. Dalam kamus bahasa Indonesia Hakam berarti perantara, pemisah, wasit.

Tentang pengertian hakam, banyak para tokoh islam yang mendefenisikannya, diantaranya Ahmad Musthafa al-Maraghi, mengartikan hakam dengan orang yang mempunyai hak memutuskan perkara antara dua pihak yang bersengketa. Menurut Hamka, pengertian hakam yaitu penyelidik duduk perkara yang sebenarnya sehingga mereka dapat mengambil kesimpulan. Amir syarifuddin menyebutkan bahwa hakam adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga. Ibnu kasir menafsirkan Qs. An-Nisa: 35 "dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Bahwa jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga bisa diakhiri, dan semakin mengkhawtirkan, maka utuslah seorang penengah yang

terpercaya dari keluarga istri dan seorang penengah yang terpercaya dari keluarga suami agar keduanya bermusyawarah dan membicarakan masalah keduanya, serta menentukan tindakan yang dipandang oleh keduanya akan bermaslahat, apakah itu perceraian ataupun rujuk. Melihat ayat diatas maka dapat dipahami bahwa proses penyelesaian sengketa dibutuhkan seorang hakam (juru damai) sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa.

Dari kaidah usul fiqih dan surah An-Nisa: 35 di atas maka menghidupkan, memfungsikan kembali BP4 merupakan manifestasi dari maqasid al-syariah untuk mewujudkan kemaslahatan, memelihara keturunan (hifdz al-nasl) karena ketika terjadi permasalahan dalam pernikahan maka hubungan pernikahan rusak dan akan terjadi permasalahan sosial yang cukup besar. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Dana Alonzo, guru besar di Columbia University, yang melibatkan 49,093 orang responden mengungkapkan bahwa anak yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak harmonis cenderung memiliki keinginan bunuh diri lebih besar. Bukan hanya itu pergaulan bebas, seks bebas, aborsi, kenakalan remaja dan lain sebagainya akan dengan mudah masuk dalam kehidupan keluarga dan akan mempengaruhi tradisi dan ketentraman serta keutuhan kehidupan rumah tangga. Menurut Dr. Zakiyah Darajat banyaknya perkawinan yang gagal, karena suami/istri terserang gangguan kejiwaan, dan selanjutnya tidak sanggup menerima kekurangan teman hidupnya satu sama lain saling membangkitkan emosi pihak lain. Semua orang yang terganggu jiwanya bersatu dalam satu hal, yaitu tidak memiliki kematangan emosi, yang biasanya menyebabkan terjadinya kelakuan yang kekanak-kanakan. Dibagian latar belakanag telah diuraikan bahwa suasana keluarga tidak harmonis yang timbul karena perselisihan rumah tangga tentu akan sangat mengganggu kondisi psikologis seluruh anggota keluarga. Situasi tersebut akan cenderung memburuk karena perselisihan dan perceraian sering diiringi dengan kekerasan baik secara fisik maupun psikis.

Idealnya setiap keluarga berada pada kondisi yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, berwawasan kedepan dan bertaqwa kepada Tuhan yang mahas Esa, implementasi fungsi keluarga akan lebih berharga lagi saat menghadapi pandemi dan normal baru. Ketika terjadi pembatasan dan setiap orang dirumah, keharmonisan, dan kenyamanan dalam keluarga sangat perlu agar tidak terjadi stres dan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pandemi ini setiap keluarga wajib mengedukasi anggota keluarganya. Tujuannya agar meningkatkan sikap, penegetahuan, dan parkteknya dalam berperilaku positif. Ini menjadi tantangan bagi semua keluarga yang berada di Indonesia. Untuk itu kita semua perlu memfungsikan kembali BP4 agar keluarga kita bisa selamat dari perceraian.

KESIMPULAN

BP4 adalah Organisasi yang disesuaikan dengan jenjang administrasi pemerintah mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan dan tingkat Desa/kelurahan, Keberadaan BP4 di Kecamatan Seruyan Hilir berdiri sejak tahun 1985, Refoormasi Birokrasi pada KUA Kecamatan telah menyebabkan tidak berfungsinya BP4 karena Anggaran BP4 selama ini banyak didukung dari biaya pencatatan perkawinan dan pemasukan dari hasil penjualan majalah nasehat perkawinan di KUA telah dihentikan. Tingginya angka perceraian di KUA Kecamatan Seruyan Hilir memiliki Korelasi dengan tidak berfungsinya BP4 yang disebabkan oleh: a. Kurangnya sumber daya manusia untuk menjadi mediator dalam bidangnya masing-masing. b. Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas BP4 Kurangnya kesadaran akan pentingnya upaya mediasi dalam rangka menekan angka perceraian. c. Sebagian besar pengurus BP4 adalah aparat pemerintah sehingga pergerakannya terbatas d. Sebagian besar masyarakat belum mengenal apa itu BP4 dan fungsinya karena kurangnya sosialisasi e. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 dan kemampuan manajerial pengurus BP4 yang belum memadai. f. Tidak adanya biaya operasional BP4 dan Tidak memiliki kantor tersendiri Islam menawarkan dalam ketidak berfungsinya BP dengan solusi pendekatan Masalah karena Visi dan Misi BP4 sejalan dengan syariat Islam termasuk Masalah al-Dharuriyah yaitu, kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Karena pemerintah BP4 perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk memperdayakan kembali lembaga perkawinan ini untuk mengurangi lajunya angka perceraian. Langkah yang harus dilakukan dengan memberikan kewenangan kembali BP4 untuk bertindak sebagai mediasi dalam penyelesaian kasus sengketa dalam perkawinan diluar pengadilan dengan sumber dana APBN/APBD, melengkapi sarana dan prasarana yang dimiliki BP4, melaksanakan pembinaan organisasi berjenjang dan secara berkala, memilih pengurus yang benar-benar mau bekerja serta memperbaharui sistem mediasi kearah yang lebih modern. Bagaimana tidak risau norma dan nilai yang seharusnya menjadi simpul pengikat perkawinan dan kehidupan rumah tangga muslim ini tampak semakin pudar di masyarakat.

Selanjutnya ada beberapa yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian ini sebagai berikut: Kepada Menteri Agama agar membuat MOU dengan Mahkamah Agung untuk membuat peraturan bersama tentang mediasi sehingga masyarakat tidak langsung ke Pengadilan Agama. Kepada Dirjen Bimas Islam agar mengalokasikan dana untuk BP4 di semua tingkatan melalui DIPA Bimas Islam seperti halnya dana operasional FKUB melalui DIPA Sekretaris Jendral. Kepada pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten agar mengalokasikan dana kepada BP4 di semua tingkatan melalui APBD. Kepada BP4 Provinsi/Kabupaten

Seruyan untuk selalu membina mengawasi kinerja BP4 dan mengusahakan sarana dan prasarana BP4 Kecamatan Seruyan Hilir.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Mudjab Mahdi, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Persada, 2002.
- Abbas Syahrizal, "Mediasi dalam Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum Nasional", Jakarta: Kencana, 2009.
- Abdul Fuad, "Peranan BP4 Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan", Tesis Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Tahun 2013.
- Ahmad. Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 5, Terj. Bahrun Abu Bakar dan Henry Nur Aly, Semarang:Toha Putra, 1988.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif 2002.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas BP4 XII/2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional, (Jakarta: tp, 2005)
- Departemen Agama RI, *Himpunan Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2013.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah – Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat RI, *Modul BIMWIN untuk Catin*, Jakarta Pusat: 2017.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar. Juz V*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005, Hal.68
- Jurnal Bimas Islam*. 2015
- M. Mulyadi, "Peranan Petugas BP4 dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Surakarta", Tesis Program Studi Konsentrasi Sosial Budaya Islam Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2005.
- Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, laksbang mediatama*, Yogyakarta, 2008
- Rusadi Kantaprawira, "Hukum dan Kekuasaan", Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998.
- Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Suliswiyadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: CV. Sigma, 2015
- Tim penyusun *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Copyright Holder :
© Hasanudin, Sadiani, Elvi Soeradji, Muslimah (2021).

First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana

This article is under:
CC BY SA